



P U T U S A N

Nomor 1223/Pid.Sus/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizal Wijayanto
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 25/10 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KTP : Dusun Sidodadi RT. 019, RW. 004, Desa Tirtoyudo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang
Sementara : Mess Cipta Dewa Landscape, Jalan Bypass Ngurah Rai Nomor 87, Banjar Kertalangu, Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Taman

Terdakwa Rizal Wijayanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **DESI PURNANI, S.H.,MH.** Dkk, Para Advokat dan Penasihat Hukum yang beralama kantor di Pusat Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Cabang Preradi Denpasar, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 1223/Pen.Pid.Sus/2021/PN DPS, tanggal 30 Desember 2021;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1223/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1223/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 23 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1223/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 23 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIZAL WIJAYANTO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana didakwa melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tutup botol plastic;
 - 1 (satu) buah potongan lak ban warna merah;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika berat kotor 0,54 gram berat bersih 0,44 gram;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna merah DK 2606 ACJ;

Dikembalikan kepada saksi SLAMET WIDODO.

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sangat menyesal atas perbuatannya dan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1223/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU

Menimbang bahwa ia terdakwa RIZAL WIJAYANTO pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar jam 02.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Traffic light di Jalan Teuku Umar Barat, Banjar Buagan, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi/laporan masyarakat yang menyebutkan adanya peredaran narkotika yang diduga dilakukan oleh terdakwa, menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi I NYOMAN JONI dan saksi PUTU LANANG DIRGANTARA bersama dengan anggota Satnarkoba Polresta Denpasar lainnya segera melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap pergerakan terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar jam 02.00 WITA, terlihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah No. Pol DK 2606 ACJ berhenti di Traffic light di Jalan Teuku Umar Barat, Banjar Buagan, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Petugas kepolisian lalu langsung menghampiri dan mengamankan terdakwa. Petugas kepolisian kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi DENNY SAPUTRA WIDIARTA dan saksi I GEDE KETUT BUDI ARYA DANA, dan pada dashboard sebelah kiri sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarai terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu. Terdakwa bersama dengan narkotika sabu yang ditemukan tersebut kemudian diamankan ke kantor Polresta Denpasar.

- Bahwa narkotika sabu tersebut diperoleh oleh terdakwa dari MANGKU CARITO (DPO) dengan cara membeli secara patungan dengan AGUS BEGOK (DPO), dimana awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 WITA, terdakwa dihubungi oleh AGUS BEGOK

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1223/Pid.Sus/2021/PN Dps



dan diajak untuk membeli narkoba sabu secara patungan dengan tujuan hendak dipergunakan bersama-sama, yaitu AGUS BEGOK mengeluarkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian menghubungi MANGKU CARITO melalui telepon dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Samsung dan memesan narkoba sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Terdakwa lalu meminta AGUS BEGOK untuk mentransfer uang tersebut ke rekening yang diberikan oleh MANGKU CARITO. Tak lama kemudian, terdakwa menerima pesan dari MANGKU CARITO yang berisikan alamat tempelan sabu yang dipesan, yaitu di pinggir kali masuk Jalan Ekalaweya, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. Terdakwa kemudian menuju alamat dimaksud dan mengambil tempelan narkoba sabu yang dipesannya kemudian menyimpannya di dashboard sebelah kiri sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarainya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 13 Oktober 2021, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. LAB : 1011/NNF/2021 tanggal 18 Oktober 2021, setelah melakukan pengujian terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 6818/2021/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;
2. 6819/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkoba dan/atau Psikotropika.

- Bahwa keberadaan narkoba keseluruhan berupa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram pada terdakwa tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.



ATAU

KEDUA

Menimbang bahwa Terdakwa RIZAL WIJAYANTO pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar jam 02.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Traffic light di Jalan Teuku Umar Barat, Banjar Buagan, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi/laporan masyarakat yang menyebutkan adanya peredaran narkotika yang diduga dilakukan oleh terdakwa, menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi I NYOMAN JONI dan saksi PUTU LANANG DIRGANTARA bersama dengan anggota Satnarkoba Polresta Denpasar lainnya segera melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap pergerakan terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar jam 02.00 WITA, terlihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah No. Pol DK 2606 ACJ berhenti di Traffic light di Jalan Teuku Umar Barat, Banjar Buagan, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Petugas kepolisian lalu langsung menghampiri dan mengamankan terdakwa. Petugas kepolisian kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi DENNY SAPUTRA WIDIARTA dan saksi I GEDE KETUT BUDI ARYA DANA, dan pada dashboard sebelah kiri sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarai terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu. Terdakwa bersama dengan narkotika sabu yang ditemukan tersebut kemudian diamankan ke kantor Polresta Denpasar.
- Bahwa narkotika sabu tersebut diperoleh oleh terdakwa dari MANGKU CARITO (DPO) dengan cara membeli secara patungan dengan AGUS BEGOK (DPO), dimana awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 WITA, terdakwa dihubungi oleh AGUS BEGOK dan diajak untuk membeli narkotika sabu secara patungan dengan tujuan hendak dipergunakan bersama-sama, yaitu AGUS BEGOK

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1223/Pid.Sus/2021/PN Dps



mengeluarkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian menghubungi MANGKU CARITO melalui telepon dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Samsung dan memesan narkoba sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Terdakwa lalu meminta AGUS BEGOK untuk mentransfer uang tersebut ke rekening yang diberikan oleh MANGKU CARITO. Tak lama kemudian, terdakwa menerima pesan dari MANGKU CARITO yang berisikan alamat tempelan sabu yang dipesan, yaitu di pinggir kali masuk Jalan Ekalaweya, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. Terdakwa kemudian menuju alamat dimaksud dan mengambil tempelan narkoba sabu yang dipesannya kemudian menyimpannya di dashboard sebelah kiri sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarainya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 13 Oktober 2021, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. LAB : 1011/NNF/2021 tanggal 18 Oktober 2021, setelah melakukan pengujian terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

3. 6818/2021/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

4. 6819/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkoba dan/atau Psikotropika.

- Bahwa keberadaan narkoba keseluruhan berupa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram pada terdakwa tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **I NYOMAN JONI**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi adalah anggota Satnarkoba Polresta Denpasar.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIZAL WIJAYANTO pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar jam 16.30 WITA bertempat di pinggir Jalan Buana Raya Banjar Buana Desa, Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, karena terdakwa kedapatan memiliki dan menguasai narkoba jenis kristal bening sabu.
- Bahwa benar berawal dari adanya informasi/laporan masyarakat yang menyebutkan adanya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa, saksi dan saksi PUTU LANANG DIRGANTARA bersama dengan anggota Satnarkoba Polresta Denpasar lainnya segera melakukan penyelidikan terhadap pergerakan terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar jam 02.00 WITA, terlihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah No. Pol DK 2606 ACJ berhenti di Traffic light di Jalan Teuku Umar Barat, Banjar Buagan, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar.
- Bahwa benar saksi lalu langsung menghampiri dan mengamankan terdakwa.
- Bahwa benar saksi kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan pada dashboard sebelah kiri sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarai terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu.
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa, narkoba tersebut diperoleh terdakwa dari MANGKU CARITO dengan cara membeli secara patungan dengan AGUS BEGOK, dengan tujuan hendak dipergunakan bersama-sama.
- Bahwa benar pada saat terdakwa menuju alamat dimaksud dan mengambil tempelan narkoba sabu yang dipesannya kemudian menyimpannya di dashboard sebelah kiri sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarainya.
- Bahwa benar dilakukan pengembangan penyelidikan di tempat tinggal terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa.
- Bahwa benar telah dilakukan pengembangan penyelidikan terhadap MANGKU CARITO dan AGUS BEGOK, akan tetapi hingga saat ini belum diketahui keberadaannya.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1223/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa bukan merupakan target operasi dari kepolisian.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh warga sekitar lokasi kejadian.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan badan terdakwa, yaitu 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkoba berat kotor 0,54 gram berat bersih 0,44 gram adalah benar narkoba yang saat itu dalam penguasaan terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna merah DK 2606 ACJ adalah benar sepeda motor yang dikendarai terdakwa saat kejadian, dan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG adalah handphone yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi memesan narkoba sabu.
- Bahwa keberadaan narkoba keseluruhan berupa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram pada terdakwa tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **PUTU LANANG DIRGANTARA**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi adalah anggota Satnarkoba Polresta Denpasar.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIZAL WIJAYANTO pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar jam 16.30 WITA bertempat di pinggir Jalan Buana Raya Banjar Buana Desa, Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, karena terdakwa kedapatan memiliki dan menguasai narkoba jenis kristal bening sabu.
- Bahwa benar berawal dari adanya informasi/laporan masyarakat yang menyebutkan adanya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa, saksi dan saksi I NYOMAN JONI bersama dengan anggota Satnarkoba Polresta Denpasar lainnya segera melakukan penyelidikan terhadap pergerakan terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar jam 02.00 WITA, terlihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah No. Pol DK 2606 ACJ berhenti di Traffic light di Jalan Teuku Umar Barat, Banjar Buagan, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1223/Pid.Sus/2021/PN Dps



- Bahwa benar saksi lalu langsung menghampiri dan mengamankan terdakwa.
- Bahwa benar saksi kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada dashboard sebelah kiri sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarai terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu.
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa, narkotika tersebut diperoleh terdakwa dari MANGKU CARITO dengan cara membeli secara patungan dengan AGUS BEGOK, dengan tujuan hendak dipergunakan bersama-sama.
- Bahwa benar pada saat terdakwa menuju alamat dimaksud dan mengambil tempelan narkotika sabu yang dipesannya kemudian menyimpannya di dashboard sebelah kiri sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarainya.
- Bahwa benar dilakukan pengembangan penyelidikan di tempat tinggal terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa.
- Bahwa benar telah dilakukan pengembangan penyelidikan terhadap MANGKU CARITO dan AGUS BEGOK, akan tetapi hingga saat ini belum diketahui keberadaannya.
- Bahwa benar terdakwa bukan merupakan target operasi dari kepolisian.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh warga sekitar lokasi kejadian.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan badan terdakwa, yaitu 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika berat kotor 0,54 gram berat bersih 0,44 gram adalah benar narkotika yang saat itu dalam penguasaan terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna merah DK 2606 ACJ adalah benar sepeda motor yang dikendarai terdakwa saat kejadian, dan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG adalah handphone yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi memesan narkotika sabu.
- Bahwa keberadaan narkotika keseluruhan berupa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram pada terdakwa tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi I GEDE KETUT BUDI ARYA DANA, setelah dilakukan pemanggilan secara patut saksi tidak hadir di persidangan, sehingga

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1223/Pid.Sus/2021/PN Dps



dibacakan keterangannya di bawah sumpah dipersidangan sebagaimana BAP tertanggal 14 Oktober 2021, dan terdakwa tidak keberatan, yaitu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi melihat penangkapan dan penggeledahan terdakwa RIZAL WIJAYANTO oleh aparat kepolisian Polresta Denpasar pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar jam 02.00 WITA bertempat di Traffic light di Jalan Teuku Umar Barat, Banjar Buagan, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar.
- Bahwa benar saat penggeledahan terhadap terdakwa, pada dashboard sebelah kiri sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarai terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu.
- Bahwa benar saat diinterogasi oleh petugas, terdakwa mengakui narkoba sabu tersebut adalah miliknya.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan narkoba sabu tersebut dan apa maksud terdakwa menyimpannya.
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin memiliki, menguasai narkoba.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **SLAMET WIDODO**, setelah dilakukan pemanggilan secara patut saksi tidak hadir di persidangan, sehingga dibacakan keterangannya di bawah sumpah dipersidangan sebagaimana BAP tertanggal 21 Oktober 2021, dan terdakwa tidak keberatan, yaitu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa bekerja di tempat saksi di sebagai tukang taman.
- Bahwa benar sepeda motor Honda Scoopy warna merah No. Pol DK 2606 ACJ adalah milik saksi.
- Bahwa benar sepeda motor tersebut sering digunakan oleh terdakwa dan masih dalam proses kredit yang angsurannya dibayarkan oleh saksi.
- Bahwa benar saksi memiliki bukti kepemilikan berupa STNK.
- Bahwa benar saksi baru mengetahui sepeda motor miliknya disita sebagai baang bukti dari pemberitahuan pihak kepolisian.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar jam 02.00 WITA bertempat di Traffic light di Jalan Teuku Umar Barat, Banjar Buagan, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, terdakwa ditangkap oleh petugas Satnarkoba Polresta Denpasar dikarenakan memiliki, menguasai narkoba jenis sabu.
- Bahwa bena narkoba sabu tersebut diperoleh oleh terdakwa dari MANGKU CARITO dengan cara membeli secara patungan dengan AGUS BEGOK.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 WITA, terdakwa dihubungi oleh AGUS BEGOK dan diajak untuk membeli narkoba sabu secara patungan dengan tujuan hendak dipergunakan bersama-sama, yaitu AGUS BEGOK mengeluarkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian menghubungi MANGKU CARITO melalui telepon dan memesan narkoba sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa lalu meminta AGUS BEGOK untuk mentransfer uang tersebut ke rekening yang diberikan oleh MANGKU CARITO.
- Bahwa benar tak lama kemudian, terdakwa menerima pesan dari MANGKU CARITO yang berisikan alamat tempelan sabu yang dipesan, yaitu di pinggir kali masuk Jalan Ekalaweja, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. Terdakwa kemudian menuju alamat dimaksud dan mengambil tempelan narkoba sabu yang dipesannya kemudian menyimpannya di dashboard sebelah kiri sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarainya.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin menguasai, memiliki, menyimpan narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tutup botol plastic.
- 1 (satu) buah potongan lak ban warna merah.
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkoba berat kotor 0,54 gram berat bersih 0,44 gram.
- 1 (satu) buah HP merk Samsung

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1223/Pid.Sus/2021/PN Dps



- 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna merah DK 2606 ACJ.

Barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah pula di benarkan oleh Terdakwa tersebut.

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar jam 02.00 WITA bertempat di Traffic light di Jalan Teuku Umar Barat, Banjar Buagan, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, terdakwa ditangkap oleh petugas Satnarkoba Polresta Denpasar dikarenakan memiliki, menguasai narkoba jenis sabu. narkoba sabu tersebut diperoleh oleh terdakwa dari MANGKU CARITO dengan cara membeli secara patungan dengan AGUS BEGOK. pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 WITA, terdakwa dihubungi oleh AGUS BEGOK dan diajak untuk membeli narkoba sabu secara patungan dengan tujuan hendak dipergunakan bersama-sama, yaitu AGUS BEGOK mengeluarkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian menghubungi MANGKU CARITO melalui telepon dan memesan narkoba sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). terdakwa lalu meminta AGUS BEGOK untuk mentransfer uang tersebut ke rekening yang diberikan oleh MANGKU CARITO, tak lama kemudian, terdakwa menerima pesan dari MANGKU CARITO yang berisikan alamat tempelan sabu yang dipesan, yaitu di pinggir kali masuk Jalan Ekalaweya, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. Terdakwa kemudian menuju alamat dimaksud dan mengambil tempelan narkoba sabu yang dipesannya kemudian menyimpannya di dashboard sebelah kiri sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarainya, terdakwa tidak mempunyai ijin menguasai, memiliki, menyimpan narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sependapat dengan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;



3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia. Unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan. Unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu bertanggung jawab.

Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa RIZAL WIJAYANTO yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan. Terdakwa membenarkannya, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain tidak ada sangkalan, oleh karena itu dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan mengenai subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana, dan selama persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas segala pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan.

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Berdasarkan formulasi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 tentang klasifikasi 20 peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, yaitu : bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan (vide Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia*

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 1223/Pid.Sus/2021/PN Dps



laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009).

Adapun perbuatan tersebut dilarang karena adanya batasan-batasan maupun syarat-syarat yang telah ditentukan oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur tentang peredaran Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 38 disebutkan bahwa "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah". Dalam hal ini UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara limitatif telah membuat pembatasan bahwa yang dapat memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan hanyalah pedagang besar farmasi tertentu, lembaga ilmu pengetahuan dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah. Sedangkan tujuan peredaran Narkotika, terutama Narkotika Golongan I hanya terbatas pada kepentingan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi.

Bahwa dengan demikian, unsur "tanpa hak atau melawan hukum" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 35 jo. Pasal 8, Pasal 41 dan Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain.

Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya, keterangan Terdakwa, Petunjuk, Surat, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar jam 02.00 WITA bertempat di Traffic light di Jalan Teuku Umar Barat, Banjar Buagan, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, petugas kepolisian Satnarkoba Polresta Denpasar mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi I GEDE KETUT BUDI ARYA DANA, dan pada dashboard sebelah kiri sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarai terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu.
- Bahwa narkotika sabu tersebut diperoleh oleh terdakwa dari MANGKU CARITO (DPO) dengan cara membeli secara patungan dengan AGUS BEGOK (DPO), dimana awalnya pada hari Selasa

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 1223/Pid.Sus/2021/PN Dps



tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 WITA, terdakwa dihubungi oleh AGUS BEGOK dan diajak untuk membeli narkoba sabu secara patungan dengan tujuan hendak dipergunakan bersama-sama, yaitu AGUS BEGOK mengeluarkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian menghubungi MANGKU CARITO melalui telepon dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Samsung dan memesan narkoba sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Terdakwa lalu meminta AGUS BEGOK untuk mentransfer uang tersebut ke rekening yang diberikan oleh MANGKU CARITO. Tak lama kemudian, terdakwa menerima pesan dari MANGKU CARITO yang berisikan alamat tempelan sabu yang dipesan, yaitu di pinggir kali masuk Jalan Ekalaweya, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. Terdakwa kemudian menuju alamat dimaksud dan mengambil tempelan narkoba sabu yang dipesannya kemudian menyimpannya di dashboard sebelah kiri sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarainya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 13 Oktober 2021, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. LAB : 1011/NNF/2021 tanggal 18 Oktober 2021, setelah melakukan pengujian terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 6818/2021/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

2. 6819/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkoba dan/atau Psikotropika

- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa sebagai tukang taman tidak berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan.

- Bahwa keberadaan narkoba keseluruhan berupa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram pada terdakwa tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari pihak yang berwenang.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 1223/Pid.Sus/2021/PN Dps



Dengan demikian unsur Unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;

3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya, keterangan Terdakwa, Petunjuk, Surat, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar jam 02.00 WITA bertempat di Traffic light di Jalan Teuku Umar Barat, Banjar Buagan, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, petugas kepolisian Satnarkoba Polresta Denpasar mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi I GEDE KETUT BUDI ARYA DANA, dan pada dashboard sebelah kiri sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarai terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu.
- Bahwa narkotika sabu tersebut diperoleh oleh terdakwa dari MANGKU CARITO (DPO) dengan cara membeli secara patungan dengan AGUS BEGOK (DPO), dimana awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 WITA, terdakwa dihubungi oleh AGUS BEGOK dan diajak untuk membeli narkotika sabu secara patungan dengan tujuan hendak dipergunakan bersama-sama, yaitu AGUS BEGOK mengeluarkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian menghubungi MANGKU CARITO melalui telepon dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Samsung dan memesan narkotika sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Terdakwa lalu meminta AGUS BEGOK untuk mentransfer uang tersebut ke rekening yang diberikan oleh MANGKU CARITO. Tak lama kemudian, terdakwa menerima pesan dari MANGKU CARITO yang berisikan alamat tempelan sabu yang dipesan, yaitu di pinggir kali masuk Jalan Ekalaweya, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. Terdakwa kemudian menuju alamat dimaksud dan mengambil tempelan narkotika sabu yang dipesannya kemudian menyimpannya di dashboard sebelah kiri sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarainya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 13 Oktober 2021, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. LAB : 1011/NNF/2021 tanggal 18 Oktober 2021, setelah melakukan pengujian terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 3. 6818/2021/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
 4. 6819/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau PsikotropikaMenimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Berawal dari informasi/laporan masyarakat yang menyebutkan adanya peredaran narkotika yang diduga dilakukan oleh terdakwa, menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi I NYOMAN JONI dan saksi PUTU LANANG DIRGANTARA bersama dengan anggota Satnarkoba Polresta Denpasar lainnya segera melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap pergerakan terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar jam 02.00 WITA, terlihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah No. Pol DK 2606 ACJ berhenti di Traffic light di Jalan Teuku Umar Barat, Banjar Buagan, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Petugas kepolisian lalu langsung menghampiri dan mengamankan terdakwa. Petugas kepolisian kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi DENNY SAPUTRA WIDIARTA dan saksi I GEDE KETUT BUDI ARYA DANA, dan pada dashboard sebelah kiri sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarai terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu. Terdakwa bersama dengan narkotika sabu yang ditemukan tersebut kemudian diamankan ke kantor Polresta Denpasar.
 - Bahwa narkotika sabu tersebut diperoleh oleh terdakwa dari MANGKU CARITO (DPO) dengan cara membeli secara patungan dengan AGUS BEGOK (DPO), dimana awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Oktober

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1223/Pid.Sus/2021/PN Dps



2021 sekitar pukul 23.00 WITA, terdakwa dihubungi oleh AGUS BEGOK dan diajak untuk membeli narkoba sabu secara patungan dengan tujuan hendak dipergunakan bersama-sama, yaitu AGUS BEGOK mengeluarkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian menghubungi MANGKU CARITO melalui telepon dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Samsung dan memesan narkoba sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Terdakwa lalu meminta AGUS BEGOK untuk mentransfer uang tersebut ke rekening yang diberikan oleh MANGKU CARITO. Tak lama kemudian, terdakwa menerima pesan dari MANGKU CARITO yang berisikan alamat tempelan sabu yang dipesan, yaitu di pinggir kali masuk Jalan Ekalaweya, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. Terdakwa kemudian menuju alamat dimaksud dan mengambil tempelan narkoba sabu yang dipesannya kemudian menyimpannya di dashboard sebelah kiri sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarainya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 13 Oktober 2021, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. LAB : 1011/NNF/2021 tanggal 18 Oktober 2021, setelah melakukan pengujian terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

5. 6818/2021/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

6. 6819/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkoba dan/atau Psikotropika.

- Bahwa keberadaan narkoba keseluruhan berupa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram pada terdakwa tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman ini telah terpenuhi.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dilakukan penahanan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup beralasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tutup botol plastic.
- 1 (satu) buah potongan lak ban warna merah.
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika berat kotor 0,54 gram berat bersih 0,44 gram.
- 1 (satu) buah HP merk Samsung
- 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna merah DK 2606 ACJ.

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, kecuali 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna merah DK 2606 ACJ, di kembalikan kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika dan dapat merusak moral generasi muda.

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;



- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RIZAL WIJAYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tutup botol plastic;
 - 1 (satu) buah potongan lak ban warna merah;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika berat kotor 0,54 gram berat bersih 0,44 gram;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna merah DK 2606 ACJ;

Dikembalikan kepada saksi SLAMET WIDODO.
6. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022, oleh kami, Kony Hartanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , I Wayan Yasa, S.H.,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1223/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. , I Putu Suyoga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Ketut Puspa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Heppy Maulia Ardani, S.H., Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

Kony Hartanto, S.H., M.H.

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Ketut Puspa, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1223/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21